

ABSTRAK

Tingginya angka kriminalitas seperti pencurian sepeda motor, pembobolan rumah, penipuan dan lainnya di wilayah Kecamatan Kota Juang. Dari data tercatat pada tahun 2021 kriminalitas 51 kasus, tahun 2022 kriminalitas 83 kasus, dan pada tahun 2023 kriminalitas menurun menjadi 30 kasus. Penelitian ini membahas strategi Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam meminimalisir angka kriminalitas berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 tentang pembinaan adat istiadat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Unit Reskrim dalam meminimalisir kriminalitas serta mengetahui faktor penghambatnya internal dan eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi. Selanjutnya Teknik analisis data meliputi redukti data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan mencakup upaya non-penal (preventif) seperti patroli rutin, sosialisasi, penyuluhan, serta pemanfaatan media sosial untuk edukasi. dan upaya penal (represif) seperti penyelidikan, penangkapan, dan proses hukum terhadap pelaku sesuai KUHP. Strategi ini selaras dengan teori anomie Emile Durkheim, yang menekankan pencegahan dan penindakan untuk menjaga ketertiban sosial. Faktor penghambat meliputi hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran operasional, dan intervensi terhadap penyidikan. serta hambatan eksternal seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas personel, sinkronisasi kebijakan antar lembaga penegak hukum, serta optimalisasi peran masyarakat dalam pencegahan kriminalitas.

Kata Kunci : kriminalitas, Srategi, Unit Reskrim

ABSTRACT

The high rate of criminal acts such as motorcycle theft, burglary, fraud, and other offenses in the Kota Juang District remains a serious concern. Data show 51 criminal cases in 2021, increasing to 83 cases in 2022, before decreasing to 30 cases in 2023. This study examines the strategies of the Criminal Investigation Unit (Reskrim) of the Kota Juang Sector Police, Bireuen Regency, in minimizing crime rates, based on Aceh Qanun No. 9 of 2008 Article 13 concerning the Development of Customs and Traditions, and Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code. The study aims to identify the strategies implemented by the Reskrim Unit to reduce crime, as well as to determine both internal and external inhibiting factors. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. The findings reveal that the strategies applied include non-penal (preventive) measures, such as routine patrols, community outreach, public awareness campaigns, and the use of social media for legal education; and penal (repressive) measures, such as investigation, arrest, and legal proceedings against offenders in accordance with the Criminal Code. These strategies align with Emile Durkheim's theory of anomie, which emphasizes prevention and enforcement to maintain social order. The inhibiting factors identified include internal challenges, such as limited human resources, insufficient operational budgets, and interference in investigations; as well as external challenges, including the application of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 and low community participation as witnesses. This study recommends enhancing personnel capacity, harmonizing policies among law enforcement agencies, and optimizing community involvement in crime prevention.

Keywords: *crime, strategy, Criminal Investigation Unit.*